



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 8569/S/01/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 991 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016004207 tanggal 24 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. Hardianto Rahman, S.Pd.I., M.Pd.
NIP : 198307052022031002
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 5 Juli 1983
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : S-3 Ilmu Pendidikan Tahun 2017
Golongan ruang : III/c
Kebutuhan jabatan : Lektor - Dosen
Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 Bulan
Gaji pokok : 80% x Rp2.802.300,00 = Rp2.241.840,00
Unit Kerja : Universitas Negeri Makassar
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Makassar I
3. Direktur Utama PT TASPEN
4. Rektor Universitas Negeri Makassar
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2022
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS JENDERAL,



Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.
NIP 196911211992032002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code